



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15 Telp. [0380] 823313
K U P A N G

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/ 320 /UPTD-PSB/6/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV. Wilmourt Pratama
Bentuk Badan Usaha : CV
Alamat : Jln. R. E. Martadinata, Kecamatan Bajawa,
Kabupaten Ngada
Nama Pemilik/Pimpinan : OCTAVIANUS LAY
Alamat Pemilik/Pimpinan : Jln. Gajah Mada, Kecamatan Bajawa, Kabupaten
Ngada

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih *Tanaman Sayuran dan Buah*.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun.

Dikeluarkan di : Kupang

Tanggal : 06 - 6 - 2022

Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Ir. Anthoneta Magdalena

Penata Tk.I

NIP.196903261994032005

Pas Foto

4 x 6